



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JI. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos: 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E-mail: dpmpptspkabtapsel@gmail.com Website : ptsp.tapselkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 503/011/DPMPTSP/X/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.3.2/2802/Bid.Pemb.PAUD dan PNF tanggal 15 September 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK AHMAD DAHLAN;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 13 Oktober 2025;
8. Surat Permohonan Ketua Lembaga Yayasan PAUD/TK KH. AHMAD DAHLAN Nomor: 34/TK-AD/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025.

Dengan ini diberikan **IZIN OPERASIONAL** kepada

Nama Satuan Pendidikan

: **TK KH. AHMAD DAHLAN**

Nama Yayasan

: Yayasan Siti Walidah Aeksabaon

Nama Penanggung Jawab

: Ningsih Oktaria, S.Pd

Nomor Akta Yayasan/ AHU

: 10.-/ AHU-0004843.AH.01.04 Tahun 2021

Alamat Sekolah

: Desa Aek Sabaon Kecamatan Marancar

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0811210043658

KBLI

: 85132

Untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang surat ini.

Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 09 OKTOBER 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



DANI ISKANDAR HARAHAP, SE
PEMBINA
NIP. 197910202002121004

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga/ PAUD | : TK KH. AHMAD DAHLAN |
| 2. Alamat Lembaga/ PAUD | : Desa Aek Sabaon Kecamatan Marancar |
| 3. Nama Penanggungjawab | : Ningsih Oktaria, S.Pd |
| 4. Nomor Akta Yayasan/ AHU | : 10.-/ AHU-0004843.AH.01.04 Tahun 2021 |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0811210043658 |
| 6. KBLI | : 85132 |

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 09 Oktober 2028;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping, Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda dan/ atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
6. Memiliki Pengawas/ Pemilik, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Petugas Keamanan dan/ atau Petugas Kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/ atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun Karakter dan Nasionalisme;
12. Mematuhi standar pelayanan minimal Kelompok Bermain;
13. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
14. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/ atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan

Apabila:

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan Pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selam 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak sah.